



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOTO CIPTADI alias TODI bin (alm) RANU PAWIRO;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 15 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mayongan Rt. 001 Rw. 002 Desa Jekerto Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal 14 November 2022;

Terdakwa Toto Ciptadi Alias Todi Bin Alm. Ranu Pawiro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 13 Januari 2023 Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTO CIPTADI als TODI Bin (alm) RANU PRAWIRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP sebagaimana pada Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOTO CIPTADI als TODI Bin (alm) RANU PRAWIRO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi seri A32 warna Gray No IMEI 1 3583962662793284 No IMEI 2 359159822793288;

➤ 1 (satu) buah Dosbox Handphone merek Samsung Galaxy Seri A32 warna Gray No Imei I : 3583962662793284 No IMEI 2 359159822793288;

Dikembalikan kepada saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;

➤ 1 (satu) buah Hp merk Merk Infinik, warna hijau, No Imei I : 358700730876185, No Imei II : 358700730876193, No HP : 0882005827208;

➤ 1 (satu) buah Dosbox HP merek Infinik warna Hijau No Imei I : 358700730876185, No Imei II : 358700730876193, No HP : 0882005827208;

Dikembalikan kepada saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU NoPol R-2782-ZL, warna putih abu-abu, Tahun 2013 Noka MH8BG41EADJ184687, dan nosin G427ID185829, Atas nama IMAM SOBIRUN alamat onje Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mrebek, Kab. Purbalingga;

Dirampas untuk Negara;

➤ 1 (satu) buah Jaket merek Purna warna Hitam list Abu-abu;

➤ 1 (satu) buah Celana Panjang warna Cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOTO CIPTADI als TODI bin (alm) RANU PAWIRO, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang pasien dirumah sakit RSK Parakan Jalan Parakan Jubug Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) buah Hp merk Infinik, warna hijau, Nomor Imei I : 358700730876185, No Imei II : 358700730876193, No HP : 0882005827208, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi, seri A32, warna Gray, casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284, Nomor Imei II : 359159822793288, Nomor HP : 081246063284, dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO, dengan maksud dimilikinya secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam, disebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke pasar legi Parakan dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 warna Putih Abu-abu dengan Nomor Polisi R-2782-ZL milik

Halaman 3 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sesampainya didepan pasar Legi Parakan, pukul 02.15 Wib, Terdakwa makan disebuah warung makan, setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kearah Temanggung, dan sampai didepan RSK Parakan muncul niat Terdakwa untuk melakukan sebuah pencurian didalam RSK Parakan tersebut, kemudian saat itu, sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa berada disekitar ruang IGD, kemudian memasuki ruang dalam RSK Parakan melalui samping ruang IGD dan ada sebuah pintu pagar yang tertutup kurang lebih 1,5 meter, Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut untuk memasuki ruang dalam RSK parakan, kemudian Terdakwa berjalan dan menaiki sebuah tangga, kemudian mendapati ada ruangan pasien, selanjutnya Terdakwa masuk keruangan pasien tersebut lewat pintu Utama, dan kemudian menuju kesebuah ruang pasien yang tertutup tirai/gorden, Terdakwa buka tirai/gorden tersebut, Terdakwa lihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur, dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disamping kepala orang yang tidur dilantai tersebut kemudian Terdakwa ambil, dan Terdakwa memasuki lagi ruangan berbeda dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disebuah meja juga Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa bawa keluar meninggalkan tempat tersebut dan kembali keluar melalui pintu utama ruang pasien, kemudian menuruni tangga, dan Terdakwa juga memanjat dan melompati pagar lagi, menuju keluar melewati ruang IGD lagi, dan menuju kendaraan sepeda motor Satria FU milik terdakwa, dan kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi RSK Parakan tersebut;

- Kemudian Terdakwa menuju kedaerah Grogol Kedu dan kemudian setelah sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN, mengatakan bahwa saat ini Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN bersama satpam RSK Parakan, dan kemudian menayai Terdakwa benar atau tidak telah mengambil 2 (dua) buah HP di RSK Parakan, Terdakwa jawab benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut masih ada di terdakwa, kemudian Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN bersama satpam RSK Parakan tersebut meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut, setelah itu Terdakwa menuju kerumah Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN tersebut di Panjangsari Parakan;
- Sesampainya dirumah Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN tersebut, sekitar pukul 07.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi BUDI

Halaman 4 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan satpam RSK Parakan tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN, dan satpam RSK Parakan menuju ke RSK Parakan untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada korban;

- Sesampainya di RSK Parakan sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut, Terdakwa meminta maaf dan memberikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada satpam, selanjutnya Terdakwa ditunjukkan rekaman gambar CCTV, pada saat Terdakwa memanjat pintu pagar samping ruang IGD, dan kemudian akhirnya satpam membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut ke Polsek Parakan Temanggung;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO mengalami kerugian kurang lebih Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dilakukan tanpa ada ijin dari Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan maksud dan tujuan adalah untuk Terdakwa pakai keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya kejadian barang milik Saksi telah hilang atau di ambil oleh seseorang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, setelah sampai Pos Satpam RSK Rumah Sakit Parakan dan dikantor Polisi Saksi baru tahu bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa TOTO CIPTADI als

Halaman 5 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TODI, umur 40, laki-laki, Islam, pedagang, Indonesia, Jawa alamat Dusun Mayongan, RT001, RW002, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa barang milik Saksi hilang di ambil Terdakwa adalah sebuah HP Merk Samsung Galaxi, seri A32, warna Gray, casing hitam beserta simcardnya Nomor Imei I: 3583962662793284, Nomor Imei II: 359159822793288, Nomor HP 081246063284;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Temanggung tepatnya di dalam Ruang Dahlia Nomor 11;
- Bahwa sebelum di ambil Terdakwa, HP Saksi taruh di atas meja dalam kamar 11 ruang Dahlia dan pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu dengan cara serta menggunakan alat apa Terdakwa mengambil HP milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi perkiraan Terdakwa mengambil HP Saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke ruangan melewati pintu utama yang selalu tidak di tutup, selanjutnya membuka korden sekat ruangan dan langsung mengambil HP dan kemudian langsung di bawa pergi;
- Bahwa saat HP hilang, saat itu Saksi sedang tidur di ruangan Dahlia tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui HP Saksi hilang yaitu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas/perawat jaga, dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa HP Saksi telah ditemukan yaitu pada hari itu juga Senin, 14 November 2022 sekira pukul 07.50 WIB, Saksi di hubungi Satpam RSK dan menginformasikan jika HP milik Saksi telah di temukan dan Saksi di sarankan untuk ke kantor satpam RSK Parakan, sesampai di ruang satpam ternyata benar bahwa HP milik Saksi tersebut telah di temukan, dan selanjutnya melapor ke Polsek Parakan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa HP Merk Samsung Galaxi, seri A32, warna Gray Nomor Imei I: 3583962662793284, Nomor Imei II 359159822793288 Nomor HP 081246063284 yang merupakan milik Saksi yang di ambil Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, ada korban lain yang kehilangan yaitu Saksi LINDAWATI;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi YOHANES AGUS SETIYONO anak dari mendiang SAMSURI,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 04.45 Wib di RSK Ngesti Waluyo Parakan;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut, korbannya adalah Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG, perempuan, 20 Tahun, Mahasiswa Stikes Ngesti Waluyo alamat Karanggedong, Ngadirejo, Temanggung dan Saksi LINDAWATI, umur 37 Tahun, Perempuan, alamat Dusun Barang Wetan, RT09, RW01, Desa Barang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut, pelakunya adalah Terdakwa TOTO CIPTADI als TODI, umur 40, alamat Dusun Mayongan, RT001, RW002, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri, dan tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa barang yang dicuri adalah : milik korban LINDAWATI berupa satu buah HP Merk Infinik, warna hijau Nomor Imei I: 358700730876185, Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP 0882005827208, sedangkan milik korban MELDA DORMAULI MANURUNG HP Samsung Galaxi seri A32 warna Gray Nomor Imei I: 3583962662793284 Nomor Imei II: 359159822793288;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bertugas jaga malam di Pos II depan RSK Ngesti Waluyo Parakan, kemudian diberitahu oleh rekan satpam yang bernama TRI YOGA BUDI SARONTA bahwa telah terjadi pencurian di bangsal Dahlia, setelah itu Saksi bersama TRI YOGA BUDI SARONTA mengecek di bangsal Dahlia, selanjutnya memang benar terjadi pencurian dan oleh rekan satpam pak AGUNG membuka rekaman CCTV, selanjutnya melihat dan mencurigai bahwa pelaku/Terdakwa menggunakan masker yakni seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor FU warna hitam putih tetapi tidak diketahui identitasnya, berdasarkan rekaman CCTV tersebut rekan satpam Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak AGUNG ada yang mengetahui ciri-ciri sepeda motor tersebut, selanjutnya melalui temannya yang juga rekan satpam Saksi yang bernama PAK SUSILO merasa kenal dan akhirnya bisa menghubungi dan menghadirkan Terdakwa yang kemudian dibawa ke Polsek Parakan dan saat dinterogasi membenarkan bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil 2 buah HP di bangsal Dahlia RSK Parakan;

- Bahwa dasar Saksi dengan rekan satpam lainnya mencurigai bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU tersebut adalah Terdakwa terekam CCTV masuk kedalam area RSK Ngesti Waluyo Parakan tidak pada saat jam besuk, kemudian saat datang melompati pagar dan setelahnya pergi juga melompati pagar IGD sehingga kami mencurigainya;
- Bahwa bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara pastinya Saksi tidak tahu, kalau dilihat dari CCTV, kemungkinan Terdakwa melakukan pencurian tersebut caranya datang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam putih parkir di depan ATM BRI, kemudian terekam CCTV masuk melalui IGD dan melompati pagar kemudian menuju bangsal Dahlia dan mengambil HP milik penghuni bangsal setelah berhasil keluar menuju jalan yang sama dengan membawa HP tersebut setelah itu pelaku pergi dari RSK Ngesti Waluyo;
- Bahwa selama Saksi bekerja dan setahu Saksi baru kali ini terjadi pencurian di lingkungan dari RSK Ngesti Waluyo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa HP Merk Infinix warna hijau Nomor Imei I: 358700730876185 Nomor Imei II: 358700730876193 Nomor HP 0882005827208 dan HP Samsung Galaxi seri A32 warna Gray Nomor Imei 1: 3583962662793284 Nomor Imei 2: 359159822793288) adalah kedua HP yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa TOTO CIPTADI alias TODE adalah benar Terdakwa yang mengambil HP di Bangsal Dahlia RSK Ngesti Waluyo;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu satpam yang bertugas jaga malam bersama Saksi saat itu, yakni PAK AGUNG dan TRI YOGA BUDI SARONTA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam lis abu abu Merk Puma dan 1 (satu) buah jelana jeans warna krem merk NBK adalah pakaian yang dipakai Terdakwa

Halaman 8 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pencurian HP di RSK Ngestiwayulo Parakan yang terekam dalam CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi TRI YOGA BUDI SARONTA Anak dari (mendiang) KASIUN HADI SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekitar pukul 04.45 WIB di RSK Ngesti Waluyo Parakan;
- Bahwa korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG dan Saksi LINDAWATI;
- Bahwa pelaku dalam kejadian pencurian tersebut adalah Terdakwa TOTO CIPTADI alias TODI, umur 40, alamat Dusun Mayongan, RT001, RW002, Desa Jeketro, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bekerja sebagai security/ satpam di RSK Ngesti Waluyo alamat Parakan Temanggung, dan saat itu Saksi sedang jaga malam atau shift malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB;
- Bahwa kronologis atas kejadian tersebut yang Saksi ketahui yaitu pada saat Saksi jaga pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 03.00 WIB di lobi area pendaftaran RSK Ngesti Waluyo Parakan, Saksi melihat seseorang yang sedang telepon berjalan mondar mandir di area ruang tunggu Poli Rawat Jalan, kemudian Saksi tanya orang tersebut "gimana mas", kemudian dia mendekati Saksi mengatakan "jaga malam pak" Saksi jawab "iya", kemudian orang tersebut berjalan menuju kearah IGD, setelah itu Saksi berpikir positif mungkin keluarga dari pasien;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 04.45 wib, kami mendapatkan informasi bahwa ada seorang penunggu pasien yang kehilangan barang, setelah itu Saksi bersama Saksi AGUS satpam juga, langsung menuju ke ruang Dahlia lantai 2 RSK Parakan, sesampainya di ruang Dahlia kami mendatangi penunggu pasien dan benar bahwa 2 (dua) orang penunggu pasien bernama MELDA dan LINDA telah kehilangan HP miliknya,

Halaman 9 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi catat identitas dan barang yang hilang tersebut, untuk Saksi MELDA kehilangan 1 Hp Samsung, warna abu- abu casing hitam, dan Saksi LINDA kehilangan 1 HP merk Infinix warna hijau casing hitam;

- Bahwa setelah itu kami bertanya hilangnya bagaimana, para pasien penunggu tersebut, mengetahui setelah bangun tidur mendapati HPnya sudah tidak ada/ hilang, kemudian Saksi cari informasi di sekitar ruang tersebut dan ada yang melihat seseorang laki-laki yang memasuki ruang tersebut, kemudian Saksi turun dan pada saat itu piket jaga yang baru sudah pada datang sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama piket yang baru, Saksi AGUS, Saksi SUSILO dan Saksi TRI AGUNG SAPUTRO, mengecek CCTV dan melihat di sebelah ruang IGD terlihat seseorang yang melompat pagar dengan ciri-ciri sama yang Saksi temui pada waktu sekitar pukul 03.00 WIB di lobi depan yang sedang mondar mandir telpon;
- Bahwa setelah itu, Saudara SUSILO selaku kepala satpam, berusaha mencari informasi dari temannya yang mengetahui orang yang terlihat di CCTV tersebut, kemudian kami bersama-sama menuju ke rumah Saudara SUSILO, sekitar pukul 06.30 WIB, setelah itu kami disuruh menunggu di rumahnya SUSILO, sementara Saudara SUSILO dan Saudara AGUNG menuju rumah temannya untuk menanyakan informasi terkait orang tersebut, kemudian Saudara SUSILO dan Saudara TRI AGUNG pulang atau kembali bersama temannya yang tidak tahu namanya;
- Bahwa kemudian teman Saudara SUSILO tersebut menelepon seseorang yang diduga melakukan pencurian tersebut dan Saudara SUSILO menghendaki bahwa orang tersebut datang dan menyerahkan 2 buah HP tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 07.45 WIB, datang seseorang yang diduga melakukan pencurian tersebut dan kami melihat HP yang dibawa orang tersebut, setelah itu kami menuju ke RSK Ngesti Waluyo;
- Bahwa kemudian sampai di RSK Parakan kami mengundang Para Korban dan mempertemukan dengan Terdakwa serta mencocokkan HP yang hilang tersebut apakah sesuai dan dibenarkan oleh Para Korban, setelah itu kami membawa Terdakwa tersebut Ke Polsek Parakan beserta Para Koran dan barang buktinya;

Halaman 10 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja dan setahu Saksi baru kali ini terjadi pencurian dilingkungan dari RSK Ngesti Waluyo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan Terdakwa yaitu dengan cara pertama datang mengendarai sepeda motor dan melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dan melompati pintu pagar setinggi kurang lebih 1,5 meter di samping ruang IGD dan kemudian berjalan menuju tangga menuju lantai 2, dan memasuki ruang Dahlia, kemudian mengambil 2 (dua) buah HP dari para penunggu pasien yang sedang/ masih dalam posisi tidur, kemudian keluar dari ruang Dahlia dan turun tangga selanjutnya memanjat dan melompati pagar lagi di samping ruang IGD, kemudian kearah keluar dan meninggalkan lokasi RSK Ngesti Waluyo dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa HP Merk infinix sen wama hijau Nomor Imei I: 358700730876185 Nomor Imei II: 358700730876193 Nomor HP 0882005827208 dan HP Samsung Galaxi seri A32 warna Gray Nomor IMEI 1: 3583962662793284 Nomor IMEI 2: 359159822793288) adalah kedua HP yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa TOTO CIPTADI alias TODE adalah benar Terdakwa yang mengambil HP di bangsal dahlia RSK Ngesti Waluyo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam lis abu abu Merk Puma dan 1 (satu) buah jelana jaens warna krem merk NBK adalah benar pakaian yang dipakai Terdakwa dalam melakukan pencurian HP di RSK Ngesti Wayulo Parakan yang terekam dalam CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana pencurian dan Saksi sebagai korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau casing hitam, dengan Nomor 0882005827208 (smartfrend);
- Bahwa tindak pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022, sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Temanggung tepatnya di dalam ruang Dahlia Nomor 202, ketika Saksi sedang tidur saat menunggu anak Saksi yang sedang berobat dan opname di rumah sakit tersebut;
- Bahwa sebelum berhasil di ambil Terdakwa, HP tersebut Saksi taruh di samping kepala Saksi, saat Saksi sebelum tidur sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau HP Saksi hilang sekitar pukul 04.00 WIB, saat Saksi terbangun, kemudian Saksi berdoa, setelah itu sekitar setengah jam kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Saksi mencari HP milik Saksi yang sebelumnya Saksi taruh di samping kepala Saksi ketika Saksi akan tidur sudah tidak ada, Saksi cari disekitar tempat tersebut juga tidak ketemu;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui HP Saksi hilang yaitu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas/perawat jaga, dan kemudian datang security/ satpam, mendata identitas Saksi beserta barang yang milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa HP Saksi telah ditemukan yaitu pada hari itu juga Senin, 14 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB, saat itu Saksi di panggil oleh satpam/ security untuk datang ke ruang satpam, dan disana Saksi bertemu dengan Saksi MELDA yang ternyata juga kehilangan HP miliknya, di ruangan satpam tersebut Saksi ditunjukkan oleh satpam apakah benar 2 HP tersebut adalah milik Saksi dan Saksi MELDA, kami mengatakan benar dan sesuai HP tersebut adalah milik Saksi dan Saksi MELDA yang hilang pagi itu, pada saat itu juga Saksi ditunjukkan oleh satpam pelaku pencurian atau Terdakwa, dan selanjutnya atas peristiwa ini Saksi laporkan ke Polsek Parakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix, seri warna hijau, Nomor Imei I : 358700730876185, Nomor Imei II : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208, dengan casing warna hitam adalah HP tersebut milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa TOTO CIPTADI alias TODE adalah benar Terdakwa yang mengambil HP di Bangsal Dahlia RSK Ngesti Waluyo yang diamankan oleh Satpam tersebut;

Halaman 12 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP milik Saksi tersebut tanpa meminta ijin Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menyadari sama sekali ada orang yang masuk ke kamar tempat Saksi berada karena kondisi pada saat itu Saksi lelah dan capek, jadi tidur dalam keadaan terlelap;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TOTO CIPTADI alias TODI bin (alm) RANU PAWIRO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dengan pemiliknya atau melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di ruang pasien di Rumah Sakit RSK Parakan alamat Parakan Temanggung, alamat Jalan Parakan Jubug Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dalam pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut, barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Handphone 1 HP berwarna hijau dengan casing karet warna hitam dan 1 HP berwarna abu-abu dengan casing warna hitam, Terdakwa tidak tahu merknya dan spesifikasinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya dalam mengambil 2 (dua) buah Handphone (HP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Handphone (HP) tanpa seijin pemiliknya tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dari rumah menuju ke lokasi pencurian di RSK Parakan menggunakan sepeda motor Suzuki F warna putih milik Terdakwa sendiri, kemudian sesampainya didepan RSK Parakan, Terdakwa parkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di sekitar depan RSK Parakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan memasuki ruang RSK Parakan melalui ruang IGD, lalu ada sebuah pagar yang tertutup kurang lebih 1,5 meter, Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut, kemudian menaiki sebuah tangga, dan mendapati ada ruangan pasien, Terdakwa masuk ke ruang tersebut lewat pintu utama,

Halaman 13 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian menuju ke sebuah ruang pasien yang tertutup tirai/ gorden, Terdakwa buka tirai/ gorden tersebut, Terdakwa lihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur, dan Terdakwa melihat 1 buah HP di samping kepala orang yang tidur dilantai tersebut Terdakwa ambil, dan juga Terdakwa melihat 1 buah HP di sebuah meja juga Terdakwa ambil, dan kemudian Terdakwa membawa keluar meninggalkan tempat tersebut, dan keluar melalui pintu utama ruang pasien, kemudian menuruni tangga, dan Terdakwa juga memanjat dan melompati pagar lagi, menuju ruang IGD dan menuju ke kendaraan Terdakwa, lalu meninggalkan lokasi RSK Parakan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah HP tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu untuk Terdakwa jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian 2 (dua) buah Hp di RSK Parakan tersebut tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya, niat pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut muncul pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.15 WIB ketika Terdakwa dari warung makan menuju ke RSK Parakan, dan didepan RSK Parakan tersebut muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di RSK Parakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2009 perkara penggelapan sepeda motor di Temanggung dengan vonis 6 bulan penjara di Lapas Temanggung dan tahun 2013 perkara narkoba di Temanggung dengan vonis 8 bulan penjara di lapas Temanggung;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone (HP) tersebut, selanjutnya Terdakwa kabur menuju ke daerah Grogol Kedu Temanggung;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi seseorang sekitar pukul 07.00 WIB yaitu Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Saudara RAHAYU mengatakan bahwa saat itu Saudara RAHAYU bersama Satpam RSK Parakan, dan kemudian menanyai Terdakwa benar atau tidak telah mengambil 2 (dua) buah HP di RSK Parakan, Terdakwa jawab benar Terdakwa yang telah mengambilnya dan 2 (dua) HP tersebut masih ada di Terdakwa, kemudian Saudara RAHAYU bersama Satpam RSK Parakan tersebut meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah teman Saudara RAHAYU tersebut di Panjangsari Parakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saudara RAHAYU tersebut, sekitar pukul 07.45 wib, Terdakwa bertemu dengan Saudara RAHAYU dan Satpam RSK Parakan tersebut, kemudian kami bersama-sama menuju ke RSK Parakan untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada korban, sesampainya di RSK Parakan sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut, lalu Terdakwa meminta maaf dan memberikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada satpam, selanjutnya Terdakwa ditunjukkan rekaman gambar CCTV, pada saat Terdakwa memanjat pintu pagar samping ruang IGD dan kemudian akhirnya Satpam membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut ke Polsek Parakan Temanggung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU Nomor Polisi R 2782 ZL, warna putih abu-abu, Tahun 2013 Nomor rangka MH8BG41EADJ184687 dan nomor mesin G427ID185829, Atas nama IMAM SOBIRUN alamat Onje, RT001, RW 005, Kecamatan Mrebek, Kabupaten Purbalingga adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah jaket merk puma warna hitam list abu abu dan 1 (satu) buah celana panjang warna cream adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinix, warna hijau, Nomor Imei I: 358700730876185, Nomor Imei II: 358700730876193, Nomor HP: 0882005827208 dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi, seri A32, warna Gray, casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I: 3583962662793284, Nomor Imei II: 359159822793288, Nomor HP: 081246063284 adalah barang yang Terdakwa ambil dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan pencurian 2 (dua) buah HP tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor polisi R 2782 ZL warna putih abu-abu tahun 2013 Nomor K : MH8BG41EA Nomor mesin :

Halaman 15 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G427ID185829, STNK Atas nama Imam Sobirun Alamat : Onje RT01 RW05

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

2. 1 (satu) buah jaket merk puma warna hitam list abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
4. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 warna grey Nomor Imei 1: 3583962662793284, Nomor Imei 2: 359159822793288, Nomor HP 081246063284;
5. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau Nomor Imei 1 : 358700730876185, Nomor Imei 2 : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208;
6. 1 (satu) buah dusbok handphone Samsung Galaxy A32, warna grey, Nomor Imei 1: 3583962662793284, Nomor Imei 2: 359159822793288;
7. 1 (satu) buah dusbok merk Infinix warna hijau Nomor Imei 1 : 358700730876185, Nomor Imei 2 : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang pasien dirumah sakit RSK Parakan Jalan Parakan Jubug Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hijau Nomor Imei I : 358700730876185 Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP : 0882005827208 milik Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284 Nomor Imei II : 359159822793288 Nomor HP : 081246063284 milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa berawal dari rumah Terdakwa menuju ke Pasar Legi Parakan dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 warna Putih Abu-abu dengan Nomor Polisi R-2782-ZL milik Terdakwa,

Halaman 16 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesampainya didepan Pasar Legi Parakan pukul 02.15 Wib, lalu Terdakwa makan disebuah warung makan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Temanggung dan sampai didepan RSK Parakan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam RSK Parakan tersebut;
- Bahwa kemudian saat itu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berada disekitar ruang IGD, kemudian memasuki ruang dalam RSK Parakan melalui samping ruang IGD dan ada sebuah pintu pagar yang tertutup kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut untuk memasuki ruang dalam RSK Parakan, kemudian Terdakwa berjalan dan menaiki sebuah tangga, kemudian mendapati ada ruangan pasien, selanjutnya Terdakwa masuk keruangan pasien tersebut lewat pintu utama tepatnya di dalam ruang Dahlia Nomor 202, kemudian menuju kesebuah ruang pasien yang tertutup tirai/gorden, lalu Terdakwa membuka tirai/gorden tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO yang sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disamping kepala orang yang tidur dilantai tersebut kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinik warna hijau Nomor Imei I : 358700730876185 Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP : 0882005827208 milik Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasuki lagi ruangan berbeda tepatnya di dalam Ruang Dahlia Nomor 11 dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disebuah meja lalu Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284 Nomor Imei II : 359159822793288 Nomor HP : 081246063284 milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa keluar Handphone-handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut lalu kembali keluar melalui pintu utama ruang pasien, kemudian menuruni tangga, lalu Terdakwa juga memanjat dan melompati pagar lagi menuju pintu keluar melewati ruang IGD lagi, kemudian menuju kendaraan sepeda motor Satria FU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi RSK Parakan tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke daerah Grogol Kedu Temanggung, setelah sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi BUDI

Halaman 17 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan mengatakan bahwa saat ini Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN bersama satpam RSK Parakan, kemudian Saksi BUDI RAHAYU bertanya apakah benar atau tidak Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP di RSK Parakan, lalu Terdakwa menjawab benar bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dan masih ada di Terdakwa, kemudian Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN bersama satpam RSK Parakan tersebut meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN tersebut di Panjangsari Parakan;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN tersebut, sekitar pukul 07.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan satpam RSK Parakan tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan satpam RSK Parakan menuju ke RSK Parakan untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada korban;
- Bahwa sesampainya di RSK Parakan sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut yaitu Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG dan Saksi LINDAWATI, lalu Terdakwa meminta maaf dan memberikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada satpam, selanjutnya Terdakwa ditunjukkan rekaman gambar CCTV, pada saat Terdakwa memanjat pintu pagar samping ruang IGD, akhirnya satpam membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut ke Polsek Parakan Temanggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan yaitu 1 (satu) buah handphone untuk digunakan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah handphone untuk Terdakwa jual yang hasilnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 18 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **TOTO CIPTADI alias TODI bin (alm) RANU PAWIRO** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya,



yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang pasien dirumah sakit RSK Parakan Jalan Parakan Jubug Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hijau Nomor Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I : 358700730876185 Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP : 0882005827208 milik Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284 Nomor Imei II : 359159822793288 Nomor HP : 081246063284 milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa berawal dari rumah Terdakwa menuju ke Pasar Legi Parakan dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 warna Putih Abu-abu dengan Nomor Polisi R-2782-ZL milik Terdakwa, sesampainya didepan Pasar Legi Parakan pukul 02.15 Wib, lalu Terdakwa makan disebuah warung makan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Temanggung dan sampai didepan RSK Parakan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam RSK Parakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berada disekitar ruang IGD, kemudian memasuki ruang dalam RSK Parakan melalui samping ruang IGD dan ada sebuah pintu pagar yang tertutup kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut untuk memasuki ruang dalam RSK Parakan, kemudian Terdakwa berjalan dan menaiki sebuah tangga, kemudian mendapati ada ruangan pasien, selanjutnya Terdakwa masuk keruangan pasien tersebut lewat pintu utama tepatnya di dalam ruang Dahlia Nomor 202, kemudian menuju kesebuah ruang pasien yang tertutup tirai/gorden, lalu Terdakwa membuka tirai/gorden tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO yang sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disamping kepala orang yang tidur dilantai tersebut kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinik warna hijau Nomor Imei I : 358700730876185 Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP : 0882005827208 milik Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasuki lagi ruangan berbeda tepatnya di dalam Ruang Dahlia Nomor 11 dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disebuah meja lalu Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284 Nomor Imei II : 359159822793288 Nomor

Halaman 21 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP : 081246063284 milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa keluar Handphone-handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut lalu kembali keluar melalui pintu utama ruang pasien, kemudian menuruni tangga, lalu Terdakwa juga memanjat dan melompati pagar lagi menuju pintu keluar melewati ruang IGD lagi, kemudian menuju kendaraan sepeda motor Satria FU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi RSK Parakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke daerah Grogol Kedu Temanggung, setelah sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan mengatakan bahwa saat ini Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN bersama satpam RSK Parakan, kemudian Saksi BUDI RAHAYU bertanya apakah benar atau tidak Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP di RSK Parakan, lalu Terdakwa menjawab benar bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dan masih ada di Terdakwa, kemudian Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN bersama satpam RSK Parakan tersebut meminta Terdakwa untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN tersebut di Panjangsari Parakan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN tersebut, sekitar pukul 07.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan satpam RSK Parakan tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi BUDI RAHAYU Bin (alm) BENYAMIN dan satpam RSK Parakan menuju ke RSK Parakan untuk mengembalikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di RSK Parakan sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut yaitu Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG dan Saksi LINDAWATI, lalu Terdakwa meminta maaf dan memberikan 2 (dua) buah HP tersebut kepada satpam, selanjutnya Terdakwa ditunjukkan rekaman gambar CCTV, pada saat Terdakwa memanjat pintu pagar samping ruang IGD, akhirnya satpam membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan pemilik HP tersebut ke Polsek Parakan Temanggung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATI Anak dari INSANYOTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.600.000,00 (satu Juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan yaitu 1 (satu) buah handphone untuk digunakan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah handphone untuk Terdakwa jual yang hasilnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP menjelaskan "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hijau milik Saksi LINDAWATI dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG tersebut pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang pasien dirumah sakit RSK Parakan Jalan Parakan Jubug Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa berawal dari rumah Terdakwa menuju ke Pasar Legi Parakan dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu dengan Nomor Polisi R-2782-ZL milik Terdakwa, sesampainya didepan Pasar Legi Parakan pukul 02.15 Wib, lalu Terdakwa makan disebuah warung makan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Temanggung dan sampai didepan RSK Parakan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam RSK Parakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berada disekitar ruang IGD, kemudian memasuki ruang dalam RSK Parakan melalui samping ruang IGD dan ada sebuah pintu pagar yang tertutup kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut untuk memasuki ruang dalam RSK Parakan, kemudian Terdakwa berjalan dan menaiki sebuah tangga, kemudian mendapati ada ruangan pasien, selanjutnya Terdakwa masuk keruangan pasien tersebut lewat pintu utama tepatnya di dalam ruang Dahlia Nomor 202, kemudian menuju kesebuah ruang pasien yang tertutup tirai/gorden, lalu Terdakwa membuka tirai/gorden tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO yang sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disamping kepala orang yang tidur dilantai tersebut kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinik warna hijau Nomor Imei I : 358700730876185 Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP : 0882005827208 milik Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasuki lagi ruangan berbeda tepatnya di dalam Ruang Dahlia Nomor 11 dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disebuah meja lalu Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284 Nomor Imei II : 359159822793288 Nomor HP : 081246063284 milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa keluar Handphone-handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut lalu kembali keluar melalui pintu utama ruang pasien, kemudian menuruni tangga, lalu Terdakwa juga memanjat dan melompati pagar lagi menuju pintu keluar melewati ruang IGD lagi, kemudian menuju kendaraan sepeda motor Satria FU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi RSK Parakan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi MELDA DORMAULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG anak dari ROY MANURUNG dan Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur "merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hijau milik Saksi LINDAWATI dan 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG tersebut pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat diruang pasien dirumah sakit RSK Parakan Jalan Parakan Jubug Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa berawal dari rumah Terdakwa menuju ke Pasar Legi Parakan dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD2 warna Putih Abu-abu dengan Nomor Polisi R-2782-ZL milik Terdakwa, sesampainya didepan Pasar Legi Parakan pukul 02.15 Wib, lalu Terdakwa makan disebuah warung makan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Temanggung dan sampai didepan RSK Parakan muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam RSK Parakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berada disekitar ruang IGD, kemudian memasuki ruang dalam RSK Parakan melalui samping ruang IGD dan ada sebuah pintu pagar yang tertutup kurang lebih 1,5 meter, selanjutnya Terdakwa

Halaman 25 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dan melompati pagar tersebut untuk memasuki ruang dalam RSK Parakan, kemudian Terdakwa berjalan dan menaiki sebuah tangga, kemudian mendapati ada ruangan pasien, selanjutnya Terdakwa masuk keruangan pasien tersebut lewat pintu utama tepatnya di dalam ruang Dahlia Nomor 202, kemudian menuju kesebuah ruang pasien yang tertutup tirai/gorden, lalu Terdakwa membuka tirai/gorden tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO yang sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disamping kepala orang yang tidur dilantai tersebut kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp merk Infinik warna hijau Nomor Imei I : 358700730876185 Nomor Imei II : 358700730876193 Nomor HP : 0882005827208 milik Saksi LINDAWATI Anak dari INSANYOTO tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasuki lagi ruangan berbeda tepatnya di dalam Ruang Dahlia Nomor 11 dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP disebuah meja lalu Terdakwa mengambil HP tersebut berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung galaxi seri A32 warna Gray casing hitam beserta simcadnya Nomor Imei I : 3583962662793284 Nomor Imei II : 359159822793288 Nomor HP : 081246063284 milik Saksi MELDA DORMAULI MANURUNG anak dari ROY MANURUNG;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa keluar Handphone-handphone tersebut dan meninggalkan tempat tersebut lalu kembali keluar melalui pintu utama ruang pasien, kemudian menuruni tangga, lalu Terdakwa juga memanjat dan melompati pagar lagi menuju pintu keluar melewati ruang IGD lagi, kemudian menuju kendaraan sepeda motor Satria FU milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi RSK Parakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu, dilakukan dengan memanjat" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 26 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat

Halaman 27 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (Dua) kali dalam perkara tindak pidana penggelapan dan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 28 dari 31, Putusan Perkara Pidana Nomor 7/Pid.B/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 warna grey Nomor Imei 1: 3583962662793284, Nomor Imei 2: 359159822793288, Nomor HP 081246063284;
- 1 (satu) buah dusbok handphone Samsung Galaxy A32, warna grey, Nomor Imei 1: 3583962662793284, Nomor Imei 2: 359159822793288;

Yang merupakan barang-barang milik Saksi Melda Dormauli Manurung anak dari Roy Manurung, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Melda Dormauli Manurung anak dari Roy Manurung;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau Nomor Imei 1 : 358700730876185, Nomor Imei 2 : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208;
- 1 (satu) buah dusbok merk Infinix warna hijau Nomor Imei 1 : 358700730876185, Nomor Imei 2 : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208;

Yang merupakan barang-barang milik Saksi Lindawati anak dari Insanyoto, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Lindawati anak dari Insanyoto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor polisi R 2782 ZL warna putih abu-abu tahun 2013 Nomor K : MH8BG41EA Nomor mesin : G427ID185829, STNK Atas nama Imam Sobirun Alamat : Onje RT01 RW05 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

Yang merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket merk puma warna hitam list abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Yang merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTO CIPTADI alias TODI bin (alm) RANU PAWIRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 warna grey Nomor Imei 1: 3583962662793284, Nomor Imei 2: 359159822793288, Nomor HP 081246063284;
 - 1 (satu) buah dusbok handphone Samsung Galaxy A32, warna grey, Nomor Imei 1: 3583962662793284, Nomor Imei 2: 359159822793288;

Dikembalikan kepada Saksi Melda Dormauli Manurung anak dari Roy Manurung;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau Nomor Imei 1 : 358700730876185, Nomor Imei 2 : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208;
- 1 (satu) buah dusbok merk Infinix warna hijau Nomor Imei 1 : 358700730876185, Nomor Imei 2 : 358700730876193, Nomor HP 0882005827208;

Dikembalikan kepada Saksi Lindawati anak dari Insanyoto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor polisi R 2782 ZL warna putih abu-abu tahun 2013 Nomor K : MH8BG41EA Nomor mesin : G427ID185829, STNK Atas nama Imam Sobirun Alamat : Onje RT01 RW05 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merk puma warna hitam list abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Mulyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, S.H.